



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2009/PTA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 271/Pdt.G/2009/PA. Bpp. tanggal 20 April 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1430 Hijriyah. yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 271/Pdt.G./2009/

PA.Bpp. tanggal 4 Mei 2009;

Menimbang, bahwa Permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Mei 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 2 Mei 2009 dan telah diberi tahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Mei 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyampaikan kontramemori banding bertanggal 4 Juni 2009 yang telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Juni 2009;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara aquo beserta memori banding dan kontramemori banding, Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Hakim Pertama tidak memenuhi azas pemeriksaan bukti berimbang, padahal Pembanding sendiri sudah mengakui bahwa memang terjadi percekocokan/perselisihan dalam rumah tangganya karena Pembanding/Tergugat kawin lagi. Pengakuan merupakan bukti sempurna. Hal tersebut juga telah diperkuat keterangan saksi-saksi di atas sumpahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui kehilafan/kesalahannya telah kawin lagi dan telah menceraikan isteri keduanya dan keinginan untuk menceraikan isteri kedua dipersidangan sebagai bukti/tanda bahwa benar-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi perceraian antara Pembanding/Tergugat dengan isteri keduanya dan ingin membina rumah tangga dengan baik dengan Penggugat/Terbanding. Hal ini sangat tergantung dengan Penggugat/Terbanding. Karena Hakim Pertama telah berusaha mendamaikan baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi namun tidak berhasil bahkan Penggugat/Terbanding menambahkan alasan-alasannya dalam kontramemori banding, seperti pemukulan, pencekitan, tidak memberi nafkah, murtad (kembali keagamanya semula) walaupun alasan-alasan tersebut tidak dipertimbangkan sebagai alasan perceraian karena diajukan dalam kontramemori banding, namun demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak ridha lagi membangun rumah tangga yang baik dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 271/Pdt.G/2009/PA. Bpp. Tanggal 20 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1430 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 271/Pdt.G/2009/PA.Bpp. tanggal 20 April 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1430 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 57.800,- (Lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1430 Hijriyah. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2009/PTA.Smd. tanggal 21 Juli 2009 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dengan didampingi oleh **Siti Umi Habibah Maryam, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Muslimin Simar, S.H.,
M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H.
Ismail, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsuddin

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Umi Habibah Maryam,

S.H.I.

Perincian biaya :

- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Pemberkasan dll. : Rp 46.800,00
- J u m l a h : Rp 57.800,00

(lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 5 Agustus 2009

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs.H.Sugian Noor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)